

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU
PADA PT. SAE MITRA SEJATI DI CONDET BALEKAMBANG JAKARTA
TIMUR**

(Studi Pada Kasus PT. Sae Mitra Sejati Condet Balekambang Jakarta Timur)

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Skripsi



Oleh :

Ahmadian nur farizq

931203315

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2021/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU PADA PT. SAE MITRA SEJATI DI CONDET
BALEKAMBANG JAKARTA TIMUR**

**(Studi Pada Kasus PT. Sae Mitra Sejati Condet Balekambang Jakarta
Timur)**

AHMADIAN NUR FARIZQ

9.312.033.15

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 19760507 200801 1 013

Dosen Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIP. 7010068302

NOTA DINAS

Kediri, 28 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel No 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Dalam hal untuk memenuhi permintaan dari Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ahmadin Nur Farizq

NIM : 9.312.033.15

Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sea Mitra Sejati Di Condet Balekambang Jakarta Timur (Studi Pada Kasus PT. Sea Mitra Sejati Condet Balekambang Jakarta Timur)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir sarjana strata satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah,

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutagiqin, M.EI
NIP. 19760507 200801 1 013

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIP. 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat berkas)
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel No 07 Ngronggo
Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Hanik Agustina Setyaningrum

Nama : Ahmadin Nur Farizq

NIM : 9.312.033.15

Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sea Mitra Sejati Di Condet Balekambang Jakarta Timur (Studi Pada Kasus PT. Sea Mitra Sejati Condet Balekambang Jakarta Timur)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2022 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassaamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El
NIP. 19760507 200801 1 013

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd
NIP. 2010068302

...
iv

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU PADA PT. SAE MITRA SEJATI DI CONDET
BALEKAMBANG JAKARTA TIMUR
(Studi Pada Kasus PT. Sae Mitra Sejati Condet Balekambang Jakarta Timur)
AHMADIAN NUR FARIZQ**

9.312.033.15

Telah diajukan di depan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 7 Juli 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Abdullah Taufik, M.H
NIP. 19670622 200604 1 009



(.....)

2. Penguji I


Amrul Mutaqin, M.EI
NIP: 19760507 200801 1 013



(.....)

3. Penguji II

Pandi Rais, M.Pd
NIP. 2010068302



(.....)

Kediri, 7 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag.
NIP: 19640624 200212 1001

MOTTO

إِنَّ ٱلْعَدْلَ تَحْكُمُوا۟ ٱلنَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا۟ ٱلْأَمْنَ تُوَدُّوٓا۟ أَنْ يَأْمُرَكُمْ ٱللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا ۗ كَانَ ٱللَّهُ إِنَّ بِهِۦ يَعِظُكُمْ نِعْمَ ٱللَّهُ

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisa': 58)

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

1. Kedua dosen pembimbing Amrul Mutaqin,M.EI dan Pandi Rais,M.Pd_yang telah sabar membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga besar saya keluarga Bpk Ahmad Yani, yang selalu mendukung penulis dengan kasih sayang baik fisik maupun materil.
3. Keluarga besar IAIN Kediri khususnya Hukum Ekonomi Syariah, semoga dengan adanya skripsi ini dapat membantu mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari sosiologi hukum islam mengenai perilaku terhadap penggandaan buku.
4. Teman-teman yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan skripsi. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama selama berproses di IAIN Kediri.
5. Berbagai pihak terkait yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

AHMADIAN NUR FARIZQ, IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SAE MITRA SEJATI DI CONDET BALEKAMBANG JAKARTA TIMUR (Studi Pada Kasus PT. Sae Mitra Sejati Condet Balekambang Jakarta Timur), Dosen Pembimbing I Amrul Mutaqin, M.EI dan Dosen Pembimbing II Pandi Rais, M.Pd, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2021.

Kata Kunci: Hukum Perburuhan, Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, Implementasi PP 35 Tahun 2021

Kecenderungan beberapa perusahaan untuk mempermudah suatu pekerjaan dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT) pada saat ini, umumnya dilatar belakangi oleh strategi perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*). Dengan menggunakan sistem KKWT ini perusahaan berusaha untuk menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Salah satu objek dalam penulisan ilmiah ini adalah PT. Sae Mitra Sejati yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tekstil. karena adanya pekerja yang bekerja di PT. Sae Mitra Sejati sebagai pekerja kontrak yang sudah bekerja selama 5 tahun, dan belum adanya pengetahuan terhadap para pekerja tetap maupun para pekerja waktu tertentu terkait peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesepakatan kerja waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan kesepakatan kerja waktu tertentu yang dilakukan oleh PT. Sae Mitra Sejati apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif karena untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu yaitu peristiwa hukum yang terjadi didasarkan pada peraturan Undang-Undang yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Sae Mitra Sejati di Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa PT. Sae Mitra Sejati Sebagai pihak pertama dan pekerja pihak kedua telah melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Isi dari kesepakatan kerja tersebut meliputi pelaksanaan kesepakatan kerja waktu tertentu yang di adakan oleh PT. Sae Mitra Sejati yang di tunjukan pada karyawan kontrak salah satunya tenaga staf administrasi oprasional. Hubungan kerja dalam kesepakatan kerja waktu tertentu bersifat sementara karena hubungan kerja tersebut terbatas pada waktu yang telah di tentukan. Perumusan kesepakatan kerja waktu tertentu pada PT. Sae Mitra Sejati hendaknya dapat di pertahankan, Kesesuaian ini terbukti dengan tidak adanya masa percobaan kerja bagi pekerja kontrak Hal ini sesuai

dalam pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمديّہ: Ditulis *AhmadĪyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya

دلّ: Ditulis *Dalla*

3. Ta’ Marbutah diakhir kalimat

a. Bila dimatikan ditulis “ah”

جمانة: ditulis *Jamā’ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),

k نعمت الله: ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر: ditulis *zakat al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah dirilis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

Panjang ditulis a, i panjang i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf diatas huruf a, i, dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab di transliterasikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alim+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al-ditulis al:

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشية: ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetep konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadist, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahi

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Proposal ini disusun dan diajukan dalam rangka melengkapinya dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum ekonomi Syariah pada fakultas syariah Institut agama Islam negeri Kediri dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.”

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada para pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan proposal ini. Terutama kepada pihak yang terhormat :

1. Bapak Amrul Mutaqin, M.EI dan bapak Pandi Rais, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penulisan proposal ini dapat terselesaikan.
2. Ibu, kakak, beserta para ustadz tercinta yang telah memberikan dukungan dan memberi semangat untuk menyelesaikan studi.
3. Seluruh Kreator Kediri yang telah memberikan izin kepada penulisan untuk meneliti dan membantu melancarkan selama penelitian.
4. Teman-teman mahasiswa HES angkatan 2015 dan teman-teman yang berada di Kediri, teman-teman pondok pesantren Tapak Sunan serta partner kerja cafe Djigrak yang telah memberi dukungan dalam berbagai hal.

Semoga amal dan kebaikan para pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa proposal ini belum mencapai taraf sempurna, Baik dari segi pembahasan masalah maupun dalam penyusunan kata-kata. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, tiada lain harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kediri,
Penulis

Ahmadian Nur Farizq

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSELITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Identifikasi masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan penulisan	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan penulisan	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB II: LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian dan Pengaturan tentang kesepakatan kerja....	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk dan macam kesepakatan kerja.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Mengenai Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu	Error! Bookmark not defined.
D. Jangka Waktu, Perpanjangan dan Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu	Error! Bookmark not defined.
E. Berakhirnya Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.....	Error! Bookmark not defined.
H. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021	Error! Bookmark not defined.
BAB III: METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis dan Pendekatan penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Peneliti.....	Error! Bookmark not defined.

C. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
defined.	
A. Tinjauan Umum PT. Sae Mitra Sejati	Error! Bookmark not defined.
B. Paparan Data Temuan Penelitian PT. Sae Mitra Sejati	Error! Bookmark not defined.
C. Kesimpulan Dari Paparan Data Pada PT. Sae Mitra Sejati	Error! Bookmark not defined.
BAB V: PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sae Mitra Sejati	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
B. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Pada PT Sae Mitra Sejati Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu	Error! Bookmark not defined.
BAB VI: PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.